



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap Warga Negara Indonesia khususnya di Kabupaten Lombok Timur untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar melalui penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam optimalisasi pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum diperlukan pedoman dalam penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	



भारतीय शिक्षण संस्था

एन सी ई आर टी ई

एन सी ई आर टी ई

एन सी ई आर टी ई

एन सी ई आर टी ई

एन सी ई आर टी ई

एन सी ई आर टी ई

एन सी ई आर टी ई

एन सी ई आर टी ई

एन सी ई आर टी ई

एन सी ई आर टी ई

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar urusan pekerjaan umum yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak di peroleh setiap warga Negara secara minimal.
11. Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten.
12. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, danasrama.
13. Area Beresiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
14. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunungmeletus, banjir, kekeringan, angintopan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Dinas dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum kepada masyarakat.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM

Pasal 4

SPM Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. jenis pelayanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar; dan
- c. penerima pelayanan dasar.

Pasal 5

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Pasal 6

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 7

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
- b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Pasal 8

SPM Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pekerjaan Umum di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan/atau bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, dan/atau bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dinas menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Pekerjaan Umum kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Materi muatan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat:

- a. hasil penerapan SPM;
- b. kendala penerapan SPM; dan
- c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

Pasal 12

Hasil pelaporan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipergunakan sebagai:

- a. penilaian kinerja perangkat daerah;
- b. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 21 Januari 2021

↓ BUPATI LOMBOK TIMUR, ↓

← M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	↓
Kabag Hukum	↓
Kadis/Kabag Pengolah	↓

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	PENERIMA LAYANAN	TARGET	KET
1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari	Ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>Rumus:</p> $SPM \text{ Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di kabupaten-kota}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pembilang : adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. ➢ Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. 	Diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum	100%	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	PENERIMA LAYANAN	TARGET	KET
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\sum \text{Rumah Tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \sum \text{Rumah yang lupur tinjanya telah diolah di IPLT} + \sum \text{Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD}}{\text{Rumah di Kabupaten Lombok Timur}} \times 100 \%$	Diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.	100%	

BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. Sukiman Azmy

M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>d</i>
Kabag Hukum	<i>R</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>K</i>